

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam buku yang berjudul Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikannya sebagai suatu cara menemukan jawaban dalam suatu penelitian yang sudah tersusun dalam langkah-langkah yang sistematis.¹⁰¹ Sedangkan yang didefinisikan sebagai metode penelitian hukum adalah tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan prosedur baku dalam penelitian hukum yang memiliki perbedaan dari metode ilmu lainnya dimana langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti harus berorientasi pada penelitian hukum yang bermanfaat sehingga akhirnya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.¹⁰² Dengan demikian, dalam tesis ini penulis menggunakan metodologi penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) serta dilaksanakan dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers, 2009), 1.

¹⁰² Muhammad Hendri Yanova dkk., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

diobservasi dengan nyata dan apakah penerapan yang digunakan oleh pelaku telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif.¹⁰³

Ada dua tahapan kajian hukum yang ada pada penelitian hukum normatif empiris yaitu; 1. Kajian mengenai hukum tersebut diantaranya peraturan perundang-undangan atau kontrak yang berlaku. 2. Kajian hukum empiris yang berupa implementasi dari aturan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan sesuai aturan hukum yang telah ditentukan.¹⁰⁴

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum, tidak hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan namun juga mengenai interaksi yang terjadi akibat dari berlakunya norma tersebut dimasyarakat sebagai sebuah objek kajian.¹⁰⁵

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan cara memeparkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yakni yang sedang berlangsung saat ini atau yang telah lampau. Selanjutnya akan digunakan pisau analisis dari teori hukum dan aturan dalam hukum islam yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya sehingga menghasilkan kesimpulan. Analisis deskriptif juga bisa diartikan sebagai metode menganalisa terlebih dahulu suatu problem dengan mengurai hasil analisa tersebut dalam bentuk narasi/deskriptif/kata-kata.

¹⁰³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 76.

¹⁰⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

¹⁰⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 47.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dimana pendekatan ini dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum untuk menghadapi masalah yang ada.¹⁰⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk lebih memahami konsep pada lembaga, fungsi dan sumber hukum. Pemilihan pendekatan ini disebabkan karena penelitian ini tidak berdasarkan atas norma-norma hukum yang telah ada, melainkan dari konsep hukum yang bersifat abstrak. Sehingga, penulis melakukan pendekatan tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang telah tertulis, melainkan juga mencoba memahami, menganalisa gagasan-gagasan hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur. Menjadikannya sejalan dengan hukum yang diteliti belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berlaku.¹⁰⁷

Pendekatan *conceptual approach* digunakan untuk mengetahui lebih dalam serta untuk merumuskan pemahaman mengenai konsep dasar hukum, seperti lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Dengan penggunaan pendekatan ini, Penulis dapat membangun kerangka berfikir yang lebih sistematis dalam menjelaskan dan menafsirkan fenomena hukum yang terjadi. Dan juga pendekatan ini bagi penulis juga dapat mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan prinsip keilmuan,

¹⁰⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 117.

¹⁰⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

sehingga hasil dari tulisan ini bukan hanya berbentuk deskriptif namun juga analitis dan konstruktif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di ruang digital dengan fokus utama yaitu sebuah aplikasi yang bernama shopee dengan lebih spesifik pada sebuah layanan yang ada didalamnya yaitu layanan shopee Barokah. Dengan tujuan penelitian menganalisis hukum ekonomi syariah yang ditepkan dalam layanan dalam shopee barokah diantaranya, jual beli yang terjadi dan juga produk yang diperjual belikan.

Lokasi dalam sebuah penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian yang mana dalam penelitian harus menyesuaikan dengan judul serta permasalahan yang diangkat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli, jual beli salam dan juga salam paralel.

2. Objek Penelitian

Adapun objeknya adalah layanan shopee Barokah yang merupakan salah satu layanan yang terdapat di dalam shopee dengan segala transaksi yang terjadi di dalamnya.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang dalam hal ini lokasi yang dimaksud yaitu adalah shopee barokah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:¹⁰⁸

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari sumber data pertama dan memberikan data yang akan menjadi data utama sebagai data yang akan dianalisis oleh penulis. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah aplikasi shopee dalam layanan shopee barokah tentang transaksi jual beli serta objek yang diperjualbelikan dalam layanan tersebut.

Data yang didapatkan berupa aturan transaksi, serta langkah-langkah dalam transaksi tersebut yang akan menghasilkan alur transaksi yang terjadi antara shopee dan pelanggan/pembeli pada layanan shopee barokah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal, proseding, seminar, makalah, skripsi, tesis, kamus, ensiklopedia, literatur hukum serta hukum tertulis lainnya. Sumber data sekunder lainnya didapat dari studi dokumen yang meliputi, dokumen

¹⁰⁸ Husain Umar, *Metode penelitian untuk Tesis dan Bisnis*, 2 ed. (Rajawali Pers, 2009), 42.

hukum, peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹⁰⁹

Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah aturan jual beli mencakup keseluruhan unsurnya yang meliputi syarat, rukun serta keabsahan barang yang diperjual belikan sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini didapatkan dari buku, aturan perundang-undangan serta aturan-aturan yang diterapkan dalam kegiatan jual beli di shopee barokah yang merupakan aturan-aturan tertulis dalam menjalankan sistem pada aplikasi tersebut. Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi baik terhadap hukum ekonomi syariah tentang jual beli serta shopee barokah sebagai objek dari penelitian ini.

1. Studi Kepustakaan merupakan kajian yang dilakukan dengan menelaah teks, atau data angka yang didapatkan dari perpustakaan bukan merupakan data hasil dari pengetahuan yang diperoleh langsung dilapangan. Dengan hal ini, membaca data (buku, artikel, dan dokumen) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian.¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

¹¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

2. Observasi Lapangan atau yang sering disebut dengan pengamatan lapangan merupakan sebuah metode penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Dalam hal ini, mengamati tidak hanya terfokus pada melihat data yang ingin diperoleh namun juga merekam, menghitung, mengukur serta mencatat peristiwa yang terjadi selama masa penelitian. Kegiatan yang demikian adalah cara untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan gejala yang terjadi dari responden. Observasi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan hukum ekonomi syariah yang diterapkan pada transaksi jual beli yang terjadi di shopee barokah. Penulis melakukan pengamatan langsung atas transaksi yang terjadi pada layanan shopee barokah ini. dengan hasil penelitian akhir dari observasi ini dituangkan dalam analisa sebagai bahan hukum dalam kajian selanjutnya.

3. Dokumentasi, Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada tulisan ini, dokumen adalah catatan-catatan kejadian yang telah terjadi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Diantaranya contoh dari dokumentasi ini adalah catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dan dokumen lainnya yang berbentuk foto seperti gambar, sketsa dan yang lainnya. Dokumentasi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam shopee barokah, alur atas transaksi tersebut serta seluruh layanan yang disediakan pada shopee barokah.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah sedemikian rupa secara runut dan sistematis sehingga akhirnya akan mudah difahami dan dimengerti baik itu bagi yang membaca dan juga mempermudah penulis dalam melakukan analisis selanjutnya. Metode yang digunakan dalam pengolahannya adalah:

1. *Editing*, dimana penulis dalam hal ini mempelajari dan menyeleksi kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga kelengkapan akhir untuk validasi data dan informan terjamin.
2. Klasifikasi Sistematis, Pada bagian ini semua data akan diletakan pada kategori-kategori yang bersesuaian dengan permasalahan yang diteliti sehingga mudah untuk difahami.
3. Interpretasi, yaitu upaya untuk memahami dan menafsirkan kembali data hasil penelitian untuk mendapatkan maksud dan tujuan dari data yang akan disajikan dalam hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha mencari dan menata data yang didapatkan dari penelitian baik melalui observasi serta telaah perundang-undangan atau aturan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti sehingga dapat disajikan sebagai sebuah temuan penelitian.¹¹¹ Analisis data juga merupakan sebuah proses bagaimana data

¹¹¹ “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Mudarabah pada PT. Trio Borneo Medika Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” 85, diakses 27 April 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27846/>.

yang sudah dikumpulkan diolah, diklasifikasikan, dibedakan serta disiapkan untuk dipaparkan dalam sebuah persentasi.¹¹²

Analisis data dengan metode normatif-empiris yaitu pertama melalui pendekatan normatif yang dalam penelitian ini digunakan teori akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah serta turunannya seperti akad jual beli salam dan juga salam paralel. Dan metode empiris dengan menelaah transaksi yang terjadi pada layanan shopee barokah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi, dimana peneliti menggambarkan sifat atau keadaan objek yang diteliti dengan memberikan gambaran dan penjelasan terhadap objek tersebut. Menyandingkannya dengan subjek penelitian yang akhirnya menghasilkan gambaran dari hubungan antara objek dan subjek yang diteliti baik itu berupa hal negatif atau positif dari kombinasi keduanya. Proses analisis data ini dibagi menjadi tiga yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Proses analisi data yang pertama dengan mereduksi data maksudnya adalah proses yang berfungsi untuk mengelompokan, mempertajam, memberikan arahan serta menyisihkan data yang dianggap tidak perlu dan menyusunnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi; proses selanjutnya adalah menyajikan data dengan menguraikan secara singkat, menghubungkan setiap kategori yang bisa dijelaskan dengan ringkas

¹¹² Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Laksbang Pressindo, 2018), 67.

melalui bagan atau *flowchart* dengan membuat display data sehingga mudah dimengerti; yang selanjutnya bagian terakhir adalah menarik simpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara dimana hasil dari kesimpulan bisa menjawabnya atau malah akan menemukan hal baru yang tidak pernah ada sebelumnya seperti mengulas objek yang awalnya masih buram menjadi lebih jelas. Dimana, hasil akhir yang didapatkan bisa saling berhubungan atau saling berkaitan atau malah saling bertolak belakang.¹¹³

¹¹³ “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Mudarabah pada PT. Trio Borneo Medika Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” 86.